



PUTUSAN

No. 1055 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Buchori bin Asari**;
tempat lahir : Malang;
umur / tanggal lahir : 49 tahun / 6 Agustus 1960;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Krajan RT 02 / RW 01, Desa
Bunut Wetan, kecamatan Pakis, Kabupaten
Pakis,
agama : Islam;
pekerjaan : Kepala Desa;

Termohon/Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Buchori bin Asari** pada bulan Mei tahun 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat Kantor Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen Terdakwa membikin surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada hutang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Bunut Wetan telah diminta untuk membuat surat-surat sebagai persyaratan pembuatan Akta Jual Beli Tanah dari penjual bernama Sudjono Kamsun kepada pembeli

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1055 K/PID/2011



atas nama Mashudianto atas tanah sebidang tanah persil 30 leter C No. 968 Klas D III luas 5.102 m² atas nama B. Jani Rukini yang terletak di Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Selanjutnya Terdakwa yang menjabat Kepala Desa Bunut Wetan membikin surat-surat sebagai kelengkapan pembuatan Akta Jual Beli membikin surat palsu karena surat yang Terdakwa bikin bukan untuk sebidang tanah persil 30 leter C No. 968 Klas D III luas 5.102 m² atas nama B. Jani Rukini yang terletak di Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang namun Terdakwa membikin surat palsu yang seharusnya diperuntukkan bidang tanah yang lain yaitu untuk persil 31 leter C Nomor 353 Klas D.II atas nama almarhum P. Sriatoen Lasimin (ahli warisnya yaitu : Warsi Alimah, Patri, Sriatun almarhum punya anak Basori) sebagai berikut :

- 1 Surat pernyataan yang dibuat berdasarkan peraturan Menteri Agrarian Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Pasal 76 Ayat (2), Ayat (3); Yang telah ditandatangani oleh yang membuat pernyataan, saksi-saksi dan diketahui oleh tersangka selaku Kepala Desa Bunut Wetan;
- 2 Surat keterangan Warisan yang telah ditandatangani oleh Para ahli waris, saksi-saksi, dan dibenarkan oleh tersangka selaku Kepala Desa Bunut Wetan.
- 3 Surat keterangan Riwayat Tanah Nomor : 16/729.014/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang dibuat oleh tersangka selaku Kepala Desa Bunut Wetan.
- 4 Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 353 Nama P. Sriatoen Lasimin persil No. 21 Klas D. II) sedangkan sebenarnya Warsi, Alimah, Patri, Sriatun almarhum punya anak Basori tidak pernah menjual tanah kepada Mashudianto.

Bahwa akibat dibuatnya surat-surat tersebut di atas dapat mendatangkan kerugian bagi Warsi, Alimah, Patri, Sriatun almarhum punya anak Basori karena tidak pernah menjual tanah kepada Mashudianto dan juga dapat mendatangkan kerugian bagi Mashudianto dengan Sudjono bin Kamsun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Buchori bin Asari** pada bulan Mei tahun 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat Kantor Camat / PPAT, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen Terdakwa mencoba melakukan kejahatan, namun perbuatan itu tidak terlaksana hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung

2



kepada kehendaknya sendiri yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat pembuktian resmi (akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud atau menyuruh orang lain memakai akte itu, seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian.

Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa menemui Camat Pakis selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang saat itu dijabat oleh Drs. Edy Mulyono MM di Kantor Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan maksud untuk membuat akte Jual Beli atas sebidang tanah Persil Nomor : 31 Blok : D.II Kohir Nomor : 353 seluas kurang lebih 5.102 m2 dari pihak pertama selaku penjual yaitu Nyonya Warsi, Nyonya Alimah, Tuan Patri, Tuan Imam Basori kepada pihak kedua selaku pembeli yaitu Tuan Mashudianto. Selanjutnya untuk kelengkapan pembuatan Akte Jual Beli tanah, Terdakwa telah membikin surat-surat berupa kutipan leter C Desa, Surat keterangan Riwayat Tanah, surat pernyataan, Surat Keterangan Ahli Waris dan Terdakwa juga sudah mempersiapkan Formulir/Blangko Akta Jual Beli Tanah yang ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dan oleh saksi-saksi yaitu Abdul Wahid dan Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Bunut Wetan. Selanjutnya setelah bertemu dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat Pakis Drs. Edy Mulyono, MM, Terdakwa menyerahkan Blanko/Formulir Akta Jual Beli tanah yang sudah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan oleh saksi-saksi yaitu Abdul Wahid dan Terdakwa sendiri selaku Camat Pakis Drs. Edy Mulyono, MM, Terdakwa menyerahkan Blanko/Formulir Akta Jual Beli surat-surat pendukung yang palsu yaitu berupa :

- 1 Surat pernyataan yang dibuat berdasarkan peraturan Menteri Agrarian Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Pasal 76 Ayat (2), Ayat (3); Yang telah ditandatangani oleh yang membuat pernyataan, saksi-saksi dan diketahui oleh tersangka selaku Kepala Desa Bunut Wetan;
- 2 Surat keterangan Warisan yang telah ditandatangani oleh Para ahli waris, saksi-saksi, dan dibenarkan oleh tersangka selaku Kepala Desa Bunut Wetan.
- 3 Surat keterangan Riwayat Tanah Nomor : 16/729.014/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang dibuat oleh tersangka selaku Kepala Desa Bunut Wetan.
- 4 Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 353 Nama P. Sriatoen Lasimin persil No. 21 Klas D. II) sedangkan sebenarnya Warsi, Alimah, Patri, Sriatun almarhum punya anak Basori tidak pernah menjual tanah kepada Mashudianto.

Selanjutnya dengan surat pendukung yang palsu dan isi blangko Akta Jual Beli yang telah diisi oleh Terdakwa dengan keterangan palsu, Terdakwa meminta kepada Pejabat



Pembuat Akta Tanah / Camat Pakis Drs. Eddy Mulyono, MM untuk menandatangani Akta Jual Beli, namun setelah dilakukan penelitian administrasi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat Pakis Drs. Eddy Mulyono, MM, ternyata pihak pembeli yaitu Mashudianto tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah dengan pihak Nyonya Warsi, Nyonya Alimah, Tuan Imam Basori namun yang benar Mashudianto membeli tanah milik Sudjono bin Kamsun. Selanjutnya karena Blanko/Formulir Akta Jual Beli yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya maka Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat Pakis Drs. Edy Mulyonoo,MM, tidak bersedia untuk menandatangani Akta Jual Beli, sehingga perbuatan Terdakwa tidak selesai bukan karena kehendak Terdakwa sendiri namun karena Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat Pakis Drs. Edy Mulyono, MM, tidak bersedia untuk menandatangani Akta Jual beli dikarenakan keterangan yang termuat dalam Blanko Akta Jual Beli dan surat-surat pendukungnya tidak sesuai dengan kebenaran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen tanggal 4 Maret 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Buchori bin Asari** bersalah melakukan tindak pidana membuat Surat Palsu atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan sebagaimana diatur dalam 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Kesatu.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Buchori bin Asari** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan Kota.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas persyaratan akta jual beli yang sudah ditandatangani pihak pertama kedua dan saksi, dengan lampiran kelengkapan :
 - Surat pernyataan Per Men Agr BPN No. 3/1997/Ps.76 Ayat 2,3 yang dibuat Kades Buchori;
 - Surat keterangan Warisan yang dibuat Kades Buchori;
 - Surat Keterangan Riwayat tanah Nomor : 16/729.014/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang dibuat Kades Buchori;

Tetap terlampir dalam berkas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) kepada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No : 1018/Pid.B/2009/PN.Kpj tanggal 19 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Buchori bin Asari** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemalsuan Surat “;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas persyaratan akta jual beli yang sudah ditandatangani pihak pertama kedua dan saksi, dengan lampiran kelengkapan;
 - Surat pernyataan Per Men Agr BPN No. 3/1997/Ps.76 Ayat 2,3 yang dibuat Kades Buchori;
 - Surat keterangan Warisan yang dibuat Kades Buchori;
 - Surat keterangan Riwayat tanah Nomor : 16/729.014N/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang dibuat Kades Buchori;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 427/PID/2010/PT.SBY tanggal 13 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 19 April 2010 No. 1018/Pid.B/2009/PN.Kpj, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 1018/akta.Pid.B/2009/PN.Kpj. Jo Nomor : 427/PID/2010/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1055 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor :1018/akta.Pid.B/2009/PN.Kpj. Jo Nomor : 427/PID/2010/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kapanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Februari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 8 Februari 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Januari 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Januari 2011, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 17 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 8 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 17 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan **Jaksa/Penuntut Umum** :

Bahwa Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan : "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 14 April 2010 No.1018/Pid.B/2009/PN.Kpj yang dimintakan banding tersebut dengan pertimbangan bahwa : Memori banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa dengan berpedoman kepada pasal 263 ayat (1) KUHAP yang mengatur alasan KASASI :

- a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Kasasi tersebut di atas yaitu pada sub 1 dan sub b pasal 263 ayat (1) KUHAP, Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri kepanjen dengan pertimbangan bahwa : Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya harus meneliti dan mempertimbangkan apakah dalam pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Kepanjen sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Buchori bin Asari**. Apakah pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Mashudianto dan saksi Sudjono adalah sudah cukup alasan dari Judex Facti Pengadilan Negeri Kepanjen menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa **Buchori bin Asari** dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan yang jauh dari tuntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri kepanjen tidak dipertimbangkan di samping alasan yang merugikan saksi Mashudianto dan saksi Sudjono perlu juga dipertimbangkan bahwa :

- Perbuatan Terdakwa **Buchori bin Asari** adalah tidak layak dilakukan sebagai seorang Kepala Desa Bunut Wetan dengan modus pemalsuan surat milik saksi pelapor, Terdakwa melakukannya dengan professional dan rapi sehingga merugikan saksi pelapor untuk mengaburkan SHM yang sebelumnya telah terbit milik saksi Mashudianto sebagai pembelinya ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan di persidangan berbelit-belit;
- Terdakwa haruslah menjadi contoh yang baik kepada masyarakat dan bukanlah sebaliknya melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1055 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Kepanjen / Pengadilan Tinggi Surabaya adalah tidak termasuk alasan pada ketentuan pasal 253 (1) sub a, b KUHAP tersebut di atas, namun untuk menyentuh rasa keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat dan tegaknya hukum di Negara Indonesia ini adalah tidak salah jika Mahkamah Agung RI membuat terobosan di bidang hukum pidana agar Judex Facti Pengadilan Negeri Kepanjen maupun Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan putusan yang sangat ringan sehingga tidak menjadi preseden yang buruk dalam penegakan hukum di Negara ini.

Bisa saja Terdakwa melakukan perbuatan pidana dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun dapat dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen kemudian Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya membenarkan / menguatkan putusan tersebut! Apakah putusan Pengadilan ini sudah memenuhi rasa keadilan ?

Tentang beratnya hukuman masih dapat dikasasi (disadur dari buku karangan M Yahya Harahap. SH, judul : Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II halaman 1107), hal ini jelas adanya berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1982 No.471/K/Kr/1979, Mahkamah Agung dalam putusannya telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 April 1979 No. 78/1979. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 Juli 1978 No. 15/1977 dari 7 1/2 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan.

Atas perbaikan putusan ini Jaksa mengajukan permohonan kasasi. Ternyata Mahkamah Agung membenarkan keberatan kasasi Jaksa.

Sehingga akan tercipta suatu penciptaan hukum baru yakni "jika dalam putusan pengadilan tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana yang dijatuhkan, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat menilainya. Sehingga hukuman yang dijatuhkan itu memadai bagi tujuan Edukatif, Preventif, Korektif dan Represif.

Bahwa Mahkamah Agung harus berani dengan adanya terobosan tentang berat ringannya hukuman yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Kepanjen kepada Terdakwa **Buchori bin Asari** adalah tidak layak dijatuhkan hanya 6 (enam) bulan penjara dan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa **Buchori bin Asari** oleh Pengadilan Negeri kepanjen yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya jika lebih dari 6 (enam) bulan adalah sudah pantas dan sudah sesuai dengan rasa keadilan hukum, kepatutan dan rasa keadilan masyarakat.



Alasan-alasan **Terdakwa** :

1 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya, tidak memberikan pertimbangan hukum yang menjadi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Putusan halaman 8 yang bunyinya, "... Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum..."

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang demikian sangat mengabaikan dan merugikan hak-hak Terdakwa yang telah mengajukan banding dengan memberikan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Salah dalam pertimbangan data yuridis kepemilikan tanah yang menjadi objek surat;
- Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Salah dalam pertimbangan data fisik tanah yang menjadi objek surat;
- Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen salah dalam pertimbangan tentang kerugian;
- Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen salah dalam pertimbangan hukum tentang objek surat;
- Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen salah dalam amar Putusan tentang objek surat;
- Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen salah dalam penerapan hukum;

Bahwa alasan-alasan keberatan Terdakwa dalam memori banding sama sekali tidak mendapat tanggapan atau pendapat hukum sebagaimana kewajiban hukum Pengadilan Tinggi untuk mengoreksi Putusan Pengadilan Negeri, dan hanya menggeneralisir bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen sudah tepat dan benar, dengan demikian Putusan *Judex Facti a quo* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya sehingga sangat merugikan hak-hak Terdakwa untuk diadili secara adil dengan dalil-dalil atau dasar-dasar hukum yang kuat dan pasti dengan lebih mengedepankan objektivitas perkara, sementara dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kepanjen, pertimbangan hukum yang diberikan banyak sekali asumsi-asumsi subjektif hakim tanpa dilandasi argumentasi hukum yang sah dan valid, terkesan putusan *Judex Facti a quo* dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mengindahkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, seharusnya Pengadilan Tinggi dalam Putusannya mengoreksi dan memberikan pendapat hukum sebagai bagian dari upaya hukum dengan memberikan pendapat hukum yang memadai, de facto Putusan *Judex Facti a quo* telah



mengabaikan kewajibannya tersebut sehingga Putusan a quo harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

Di samping mengabaikan kewajibannya, Pengadilan Tinggi Surabaya yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti tambahan dan tidak memeriksa saksi kunci yang diajukan Terdakwa sebagai bukti material baru yang tidak dapat diajukan pada persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen guna memperoleh pertimbangan dan penerapan hukum yang benar telah mencederai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir penegakan hukum di Indonesia dapat memeriksa dan mengoreksi kesalahan Putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi ini dan mengadili sendiri, demi hukum dan keadilan serta memberikan pendapat hukum yang, benar dengan memeriksa buku tambahan dan saksi-saksi yang hendak diajukan oleh Terdakwa, guna menggali kebenaran materiil yang telah dihilangkan esensinya oleh Pengadilan Judex Facti dan Terdakwa/Pemohon Kasasi memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya yang dalam pemeriksaan di Pengadilan Judex Facti telah dicerai oleh pelaksana hukum dengan berbagai pertimbangan dan kesalahan penerapan hukum.

- 2 Putusan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena perkara ini merupakan perkara perdata murni, yakni persengketaan kepemilikan hak atas tanah antara Sudjono, dkk dengan Imam Syafi'i sebagaimana dalam berkas dengan judul Tambahan-1. Di samping masih disengketakan kepemilikannya, secara administratif catatan perubahan di buku Letter C Desa Bunut Wetan terjadi perbedaan dengan yang menguasai di lokasi secara fisik (pemilik) sehingga hal itu pun masih dipermasalahkan secara pidana (vide Surat Tanda Penerimaan No. Pol.: STPL/201/VI/ 2006/Polaek dan Surat Tanda Lapor No.: B/STPL/26/II/2009/ Polwil, dalam berkas dengan judul Bukti Tambahan-2 dan Bukti Tambahan-3). Sedangkan terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan dalam lapangan tata usaha negara yang termasuk dalam hukum tata usaha negara. Dengan demikian, Putusan Judex Facti telah melampaui wewenangnya dengan memproses perkara perdata dan sengketa tata usaha Negara dalam perkara pidana ini. Untuk itu, Putusan Judex Facti a quo harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.
- 3 Putusan Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum atas pertimbangan data yuridis kepemilikan tanah yang menjadi objek surat yang kemudian dijadikan dasar Putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berkisar pada pertimbangan hukum data yuridis kepemilikan tanah milik Sudjono, yakni Buku Letter C Desa Bunut Wetan No. 968 Persil 30 Kias D III luas 5.000 m² atas nama B. Djani Roekini, yang mana tanah yang dimaksud dalam persil tersebut telah dialihkan kepemilikannya kepada:

- 1 B. Doerakim, dalam Buku Letter C Desa Bunut Wetan No. 1559 Persil No. 30 luas \pm 3.630 m²; tanggal 8 Juni 1989 waris ke: (a) No. 2318 (a.n. Yasluh) seluas 1.815 m² dan (b) No. 2319 (a.n. Nasri) dengan luas 1.815 m².

Kemudian yang milik Yasluh tanggal 13 Juni 2001 telah dijual pula kepada Timbul dengan AJB No. 395/PPAT-Pks/VI/2001 sampai sekarang dikuasai oleh Timbul (dalam berkas ditulis titel bukti tambahan-4).

Catatan: bahwa dalam Buku Letter C Mo. 968 dalam Persil 30 tercatat tanah seluas 7.260 m² berasal dari waris P. Da'i Djaman (No. 191) dan tidak pernah ada tanah seluas 5.000 m².

- 2 Dikurangi dengan B. Doerakim di atas, dalam Buku Letter C No. 968 dalam Persil 30 tercatat tanah hanya tinggal seluas \pm 3.630 m² (yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sebenarnya lokasi tanah inilah yang dijual oleh Sudjono kepada Mashudianto pada tahun 2006 berdasarkan AJB No. 287/2006 tanggal 8 April 2006 di hadapan PPAT/Notaris Usman Ali, S.H., tetapi kemudian menguasai tanah milik Imam Syafi'i yang berasal dari H. Yasin, sehingga SHM No. 3063 atas nama Nurul Nursanti salah objek penguasaannya) (dalam berkas ditulis titel Bukti Tambahan-5).

Setelah diadakan peninjauan lokasi dan musyawarah antara para pihak, tanah milik

B. Djani Roekini tersebut sudah berubah kepemilikan, sebagai berikut:

- a Sarpinah (B. Durakim) diwariskan ke Yasluh dan dijual ke B. Timbul (AJB No. 395/TPAT-PKS/VI/2001) Persil No. 30 Luas \pm 2000 m²;
- b B. Djani Roekini (orangtua Sudjono) dijual ke Nasri (menantu, istri Sirri) tahun 1989 (Letter C Desa No. 2319 Persil No. 30 Luas \pm 2000 m²; (dalam berkas ditulis titel Bukti Tambahan-6).

Sehingga tanah milik B. Djani Roekini yang berasal dari P. Dai Djaman sudah tidak ada lagi. Fakta di lapangan setelah pengukuran ternyata tanah B. Djani Roekini hanya seluas \pm 4.000 m² seperti pembagian di atas.

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1055 K/PID/2011



Bahwa tanah yang tercatat dalam Buku Letter C Desa Bunut Wetan No. 353 Persil 31 Kias D.IV atas nama P. Sriatoen Lasimin, pada tahun 1960 sebagian dijual kepada P. Kusnadi alias H. Sumar (Buku Letter C Desa No. 1182) yang sekarang dikuasai oleh anak-anaknya (anak P. Kusnadi) dan sebagian lagi tanah P. Sriatoen Lasimin dijual ke H. Yasin yang kemudian diwariskan kepada anaknya, yakni Imam Syafi'i (vide SPPT No. 3S.07.220.011.017-0008.0 atas nama Imam Syafi'i H. Yasin terletak pada Blok 17 No. 8 Desa Bunut Wetan *Kecamatan* Pakis Kabupaten Malang seluas \pm 10.094 m², terlampir dalam berkas ditulis titel Bukti Tambahan-7).

Berdasarkan uraian di atas, Putusan *Judex Facti a quo* telah salah dalam penerapan hukum karena tidak dipertimbangkan bukti-bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ketika mengajukan banding sehingga dasar Putusan a quo telah salah dalam pertimbangan data yuridis kepemilikan tanah yang menjadi objek surat. Untuk itu, harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

4. Putusan *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum atas pertimbangan data fisik tanah yang menjadi objek surat yang kemudian dijadikan dasar Putusan.

Terkait dengan uraian di atas, dalam Putusan *Judex Facti a quo* disebutkan bahwa tanah yang dijual oleh Sudjono berasal dari B. Djani Roekini tercatat dalam Buku Letter C No. 968. Tanah dimaksud sebagaimana telah diuraikan di muka telah dijual habis oleh B. Djani Roekini dan atau keturunannya yang tertulis di Buku Letter C Desa pada Persil 30 (di sebelah selatan), sedangkan tanah milik H. Yasin (orang tua Imam Syafi'i) terletak di sebelah utara dari tanah B. Djani Roekini yang dibatasi dengan parit. Dengan demikian, jika yang dijual itu tanah Sudjono, maka jual beli tersebut telah salah letak secara fisik, sementara dalam pengurusan surat-surat Jual beli yang mengajukan ke Kantor Desa adalah Imam Syafi'i sehingga Terdakwa membuat surat-surat sesuai dengan letak secara fisik di lapangan sesuai dengan catatan dalam Buku Letter C Desa, dengan demikian surat-surat yang dibuat oleh Terdakwa telah sesuai secara fisik di lapangan dengan demikian surat-surat tersebut adalah sah.

Bahwa surat keterangan yang dibuat oleh Terdakwa yang didasarkan pada catatan Buku Letter C Desa dengan menuliskan identitas dari ahli waris P. Sriatoen Lasimin sebagai pemilik terakhir *de facto* tanah sudah menjadi milik H. Yasin (sekarang, Imam Syafi'i) sejak tahun 1960 karena dalam Buku Letter C masih belum ada perubahan catatan yang menurut Terdakwa hal tersebut dikarenakan *ketidak-tahuan*



dari administrasi pertanahan dari pejabat Kepala Desa sebelumnya sehingga *de facto* terdapat perbedaan data fisik dengan data yuridis yang tertulis dalam Buku Letter C Desa Bunut Wetan dan hal tersebut hendak diluruskan oleh Terdakwa setelah pihak-pihak dipanggil *untuk* bermusyawarah dan terbit berita acara yang digunakan sebagai dasar pembuatan surat keterangan yang dipermasalahkan dalam perkara ini (vide Bukti Tambahan-8).

Berdasarkan uraian di atas Putusan *Judex Facti a quo* telah salah dalam penerapan hukum atas pertimbangan data fisik tanah yang menjadi objek surat yang kemudian dijadikan dasar Putusan sehingga Putusan *a quo* harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5 Putusan *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum atas pertimbangan kerugian yang kemudian dijadikan dasar Putusan.

Dalam Putusan *Judex Facti a quo* disebutkan bahwa Mashudianto merasa dirugikan karena tidak dapat diprosesnya Akta Jual Beli sedangkan Sudjono dirugikan karena namanya tidak dicantumkan dalam AJB dimaksud sebagai penjual.

Bahwa pertimbangan yang demikian adalah salah sehingga salah pula dalam penerapan hukumnya karena *de facto* yang dijadikan objek jual beli adalah tanah milik Imam Syafi'i sehingga yang diproses secara administrasi oleh Terdakwa adalah tanah Imam Syail'i sebagaimana dalam SPPT No. 35.07.220.011.017-0008.0 atas nama Imam Syafi'i H.Yasin terletak pada Blok 17 No. 8 Desa Bunt Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang seluas ± 10.094 m², sedangkan tanah Sudjono yang berasal dari B. Djani Roekini, *de facto* tidak dapat dijadikan objek jual beli karena sudah dialihkan kepada pihak lain (sudah habis), dengan demikian Sudjono tidak pernah dirugikan dalam perkara ini, sedangkan Mashudianto sejak semula memproses jual beli dengan Imam Syafi'i sehingga surat-surat yang dibuat oleh Terdakwa secara administratif adalah tanah Imam Syafi'i, dengan demikian Mashudianto pun tidak pernah dirugikan dalam perkara ini. Yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah mengapa Mashudianto menyerahkan uangnya kepada Sudjono yang secara fisik maupun hukum tidak memiliki tanah objek jual beli dimaksud? Sedangkan pemiliknya adalah Imam Syafi'i yang secara *de facto* telah menguasai dan memiliki tanah dimaksud sejak tahun 1960 sejak orangtuanya (H. Yasin) membeli dari P. Sriatoen Lasiit & tercatat dalam Buku Letter C Desa Bunut Wetan No. 353 Persil 31 Kias D.IV (vide Pernyataan dari ahli waris P. Sriatoen Lasimin), dengan demikian ahli waris P. Sriatoen lasimin juga tidak dirugikan dalam perkara ini, justru yang dirugikan adalah Imam Syafi'i yang seharusnya menerima

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1055 K/PID/2011



uang pembayaran tetapi kemudian oleh Mashudianto diserahkan kepada Sudjono sehingga Imam Syafi'i melaporkan secara pidana tahun 2006 dan 2008 serta menggugat secara perdata untuk mempertahankan hak-haknya.

Berdasarkan uraian di atas, sama sekali tidak ada kerugian pada pihak Mashudianto dan Sudjono serta ahli waris dari P. Sriatoen Lasimin sehingga Putusan *a quo* telah salah dalam penerapan hukum atas pertimbangan kerugian yang kemudian dijadikan dasar Putusan sehingga Putusan *a quo* harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

6 Putusan *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum atas pertimbangan hukum tentang objek surat yang kemudian dijadikan dasar Putusan.

Bahwa dalam Putusan *judex pactie a quo* disebutkan bahwa objek surat-surat yang dibuat oleh Terdakwa tanah kurang lebih 5.000 m² terletak di Desa Bunut Wetan Kec.Pakis Kab.Malang dengan batas-batas:

Sebelah utara dengan tanahnya Mashudianto; Sebelah timur dengan jalan Desa; Sebelah selatan dengan curah/parit; Sebelah barat dengan tanahnya H. Sumar.

dan uang tersebut telah diterima oleh Sudjono dan Mashudianto lalu menggarap tanah tersebut dengan ditanami tebu (Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, halaman 39).

Bahwa objek surat sebagaimana tersebut di atas, *de facto* dan *de* milik Imam Syafi'i sehingga yang harus menerima uang adalah imam Syafi'i sedangkan jika Sudjono melakukan jual beli objek surat adalah tanah kurang lebih 5.000 m² (dalam Buku Letter C No. 968 tercatat seluas 7.260 m²) terletak di Desa Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dahulu dengan batas-batas:

Sebelah utara dengan tanahnya Matasim;

Sebelah timur dengan jalan Desa;

Sebelah selatan dengan curah/parit;

Sebelah barat dengan tanahnya Soeradji P. Siti (sekarang milik Poerwoto, Buku Letter C Desa No. 1918 Persil 30 Klas D.II, SHM No. 94 Desa Bunut Wetan).

Sekarang ***de facto*** tanah B.Djani Roekini tersebut sudah berubah kepemilikan, sebagai berikut:

- a Sarpinah (B.Durakim) diwariskan ke Yaseluh dan dijual ke B. Timbul (AJB No. 398/PPAT-PKS/VI/2001) Persil No. 30 Luas ± 2000 m²;



- b B. Djani Roekini (orangtua Sudjono) dijual ke Nasri (menantu, istri Sirri) tahun 1989 (Letter C Desa No.2319 Persil No. 30 Luas \pm 2000 m²;

sehingga tanah milik B. Djani Roekini yang berasal dari P. Dai Djaman sudah tidak ada lagi. Fakta di lapangan setelah pengukuran ternyata tanah B. Djani Roekini hanya seluas \pm 4.000 m² dan tidak seluas \pm 7.260 m² sebagaimana tertulis dalam Buku Letter C Desa.

Dengan demikian tanah B. Djani Roekini seluas \pm 7.260 m² sebagaimana dalam Buku Letter C Desa telah habis dan tidak ada lagi, sehingga jual beli Sudjono dengan Mashudianto sudah tidak *ada* objeknya.

Bahwa Putusan *Judex Facti a quo* yang mempertimbangkan adanya jual beli antara Sudjono dengan Mashudianto yang sudah tidak ada objeknya tersebut, menurut pendapat Terdakwa salah dalam pertimbangan objek surat yang kemudian salah pula dalam penerapan hukumnya, karena yang dibuat oleh Terdakwa adalah tanah milik Imam Syafi'i yang secara administratif masih atas nama P. Sriatoen Lasimin sehingga surat-surat tersebut secara administratif sebagai penjual adalah ahli waris dari P. Sriatoen Lasimin (Warsi, Alim ah, Parti dan Imam Basori) dengan demikian surat yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan data yuridis dan data fisik objek surat atau dengan kata lain sah secara hukum sebagaimana ketentuan hukum agraria Indonesia.

Dengan demikian, Putusan *Judex Facti a quo* telah salah dalam penerapan hukum atas pertimbangan hukum tentang objek surat yang kemudian dijadikan dasar Putusan sehingga Putusan tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

- 7 Putusan *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum atas objek surat sehingga amar Putusan menjadi salah.

Bahwa dalam amar Putusan *Judex Facti* disebutkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas persyaratan akta jual beli yang sudah ditandatangani pihak pertama, kedua dan saksi dengan lampiran kelengkapan;
- 2 Surat pernyataan Per Men Agr/ Ka BPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 76 ayat 2, 3 yang *dibuat Kades Buchori*;
- 3 Surat keterangan warisan yang dibuat *Kades Buchori*;
- 4 Surat keterangan riwayat tanah Nomor 16/729.014/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang dibuat Kades Buchori tetap terlampir dalam berkas;



Untuk Barang Bukti (1) di atas, jelas tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, tetapi harus dipertanggungjawabkan kepada para pihak yang membuatnya, yakni pihak penjual (ahli waris P. Sriatoen Lasimin, yaitu Warsi, Alimah, Parti dan Imam Baanrit dan pihak pembeli (Mashudianto), peran Terdakwa dalam AJB dimaksud hanya sebagai saksi-saksi saja yang berdasarkan pengetahuan Terdakwa demikian adanya sesuai dengan yang tercatat dalam Buku Letter C Desa.

Untuk barang bukti (2) dan (3), jelas yang membuat adalah ahli waris P. Sriatoen Lasimin, yaitu Warsi, Alimah, Parti dan Imam Basori dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga tidak terdapat unsur pemalsuan dan hal ini pun tidak dapat diminta pertanggungjawabannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa hanya mengetahui saja dalam kedua surat tersebut, bukan sebagai pembuat.

Untuk barang bukti (4) Terdakwa membuat berdasarkan catatan dalam Buku Letter C Desa Bunut Wetan, sehingga Terdakwa mempunyai dasar dalam pembuatan barang bukti (4) tersebut di samping mempunyai kewenangan sebagai pejabat desa untuk membuat surat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kepanjen telah salah dalam amar Putusannya yang kemudian dijadikan pertimbangan dan dasar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sehingga Putusan a quo harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

Bahwa pembuatan surat keterangan sebagaimana yang didakwakan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen, dimaksudkan sebagai surat keterangan yang diterbitkan oleh seorang Kepala Desa bukan kapasitas sebagai pribadi;

Bahwa dalam jabatannya sebagai Kepala Desa, perbuatannya mengeluarkan surat keterangan maupun mengeluarkan surat permohonan kepada Instansi lain (yang bersifat kedinasan) adalah sebagai kewajiban Jabatan yang dapat dihukum secara pidana;

Bahwa oleh karena itu dalam jabatannya, seorang Kepala Desa yang mengeluarkan surat keterangan atau pun surat yang bersifat kedinasan untuk urusan masyarakatnya kepada Instansi lain, surat-surat tersebut terbit atas permintaan dari masyarakat yang memintanya, di mana masyarakat mengeluarkan pendapatnya (serta memperlihatkan bukti-bukti yang diajukan kepadanya) selanjutnya dalam jabatan tersebut, Kepala Desa hanyalah mengkonstantir keterangan masyarakatnya tersebut di dalam suratnya, sehingga masyarakat yang memintanya dibuatkan keterangan tersebutlah yang seharusnya bertanggung jawab



atas tuntutan hukum terhadap kebenaran keterangan atau isi yang ada di dalam surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kepanjen telah salah dalam amar Putusannya yang kemudian dijadikan pertimbangan dan dasar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sehingga Putusan a quo harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

8 Putusan Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum terkait dengan pembuktian unsur yang didakwakan

Bahwa Putusan Judex Facti a quo telah salah dalam penerapan hukum pada pertimbangannya terkait dengan pembuktian unsur pidana yang didakwakan sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

Bahwa dalam dakwaan Pemalsuan Surat terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang dapat diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu perbuatan;
- Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
- Penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa terbukti atau tidaknya tindak pidana membuat Surat Palsu dan penggunaannya bukan sekedar bergantung pada adanya keterangan yang tidak benar yang dinyatakan dalam sebuah surat/tulisan (yang disangka palsu), akan tetapi juga digantungkan pada pengetahuan/pengertian dari si pembuat surat tersebut mengenai yang ia terangkan/nyatakan dalam surat itu tidaklah sesuai kenyataan yang sebenarnya ;

Bahwa menurut pendapat Drs. P.A.F. Larnintang, S.H., dalam bukunya: Delik-Delik Khusus, Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Bukti dan Peradilan, (Mandar Maju, 1991) halaman 9 menuliskan:

Menurut Profesor Van Hamel, jika di dalam suatu rumusan ketentuan pidana itu disyaratkan suatu bijkomend oogmerk atau suatu maksud lebih lanjut, maka mau tidak mau tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya itu harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur tindak pidana yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1055 K/PID/2011



Dari pendapat Profesor Van Hamel tersebut di atas, kiranya orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP itu sesungguhnya merupakan *opzettelijk delict* atau merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja sehingga untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat seperti yang diatur pasal 263 ayat (1) KUHP itu terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja maka di depan sidang Pengadilan yang memeriksa dan mengadili orang tersebut, baik Hakim maupun Penuntut Umum harus dapat membuktikan tentang :

- 1 Adanya kehendak pada Terdakwa untuk membuat surat palsu atau untuk memalsukan surat;
- 2 Adanya pengetahuan pada Terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat:
 - a yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang;
 - b yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan.
- 3 Adanya maksud pada Terdakwa untuk mempergunakan sendiri surat tersebut sebagai surat sah dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan;
- 4 Adanya pengetahuan pada Terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan kerugian;

Jika kehendak, pengetahuan-pengetahuan dan maksud Terdakwa tersebut ataupun salah satu dari kehendak, pengetahuan-pengetahuan dan maksud Terdakwa tersebut di atas itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan sama sekali bagi Hakim maupun Penuntut Umum untuk menyatakan Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi: Yasiuh, Abdul Syukur, Mohamad Sonhaji, dan Buchori di persidangan bahwa pemilik tanah yang kemudian Terdakwa membuat surat keterangannya adalah milik H. Yasin yang kemudian diwariskan kepada Imam Syafi'i, bahwa dalam buku Letter C Desa tanah tersebut masih tercatat atas nama P. Sriatoen Lasirnin sehingga Terdakwa membuat surat keterangan tersebut berdasarkan catatan dalam Letter C Desa, sehingga unsur dengan maksud sama sekali tidak terbukti di Pengadilan.



Bahwa B. Djani Roekini (orangtua Sudjono) sudah tidak mempunyai tanah lagi di lokasi sehingga jual beli yang dilakukan oleh Sudjono terhadap objek milik Imam Syafi'i adalah melanggar hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan putusan Judex Facti a quo.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tetap menyatakan bahwa yang dilakukan adalah berdasarkan catatan yang ada di Buku Letter C Desa dan beberapa kali mengundang para pihak untuk menyelesaikan masalah dalam musyawarah sehingga di dapat fakta bahwa pemilik tanah adalah Imam Syafi'i tetapi di catatan Buku Letter C Desa masih atas nama P. Sriatoen Lasimin sehingga Terdakwa membuat surat keterangan berdasarkan catatan yang ada di desa tersebut.

Bahwa tidak adanya kehendak, pengetahuan dan maksud Terdakwa yang ternyata dari keadaan-keadaan tersebut di atas, terdapat kenyataan hukum bahwa surat keterangan yang dibuat oleh Terdakwa didasarkan atas bukti-bukti yang sah sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai surat palsu;

Bahwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam alternatif Kesatu ini, salah satu unsur essensial ialah membuat surat palsu, maka dengan tidak adanya atau tidak dipenuhinya kehendak atau pengetahuan untuk membuat surat palsu (yang tidak sesuai dengan kebenaran) sebagaimana diuraikan di atas, maka dakwaan Penuntut Umum sepanjang mengenai Pasal 263 baik ayat (1) KUHP harus dinyatakan tidak terbukti. Dengan demikian Putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

Bahwa penguraian fakta di atas, hanyalah sebagai latar belakang adanya kesalahan penetapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Judex Facti sehingga Mahkamah Agung RI berdasarkan KUHAP Pasal 2S3 ayat (1) yang tugasnya menjaga keadilan di Indonesia, layak dan pantas untuk membatalkan Putusan Judex Facti a quo dan mengadili sendiri dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Terkait dengan bukti tambahan yang telah dilampirkan dalam Memori Banding tetapi tidak mendapat pertimbangan hukum sama sekali oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, sementara bukti-bukti tersebut ketika diajukan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga Mahkamah Agung RI, demi hukum dan keadilan, mohon kiranya bukti tambahan tersebut dipertimbangkan dan diberi pendapat hukum guna mendudukan posisi hukum Terdakwa sebagai Kepala Desa yang hendak meluruskan permasalahan tanah terkait dengan Buku Letter C Desa kemudian dilaporkan oleh Mashudianto yang notabenehnya adalah seorang anggota

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1055 K/PID/2011



Kepolisian RI dengan berbagai cara untuk mengkriminalisasi Terdakwa sehingga sampai pada sidang di Mahkamah Agung RI ini.

Di samping itu, mohon pula demi hukum diperiksa saksi-saksi tambahan yang pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kepanjen saksi-saksi tersebut tidak diperkenankan memberikan kesaksian padahal saksi tersebut adalah saksi kunci dan saksi pokok pada terangnya perkara Terdakwa ini yang pada saat di penyidikan saksi ini telah diajukan tetapi tidak pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, saksi-saksi tersebut adalah:

- 1 IMAM SYAFI'I, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jin Raya Asrikaton 215 RT 009 RW 002 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sebagai pemilik sah tanah yang diterangkan oleh Terdakwa dalam surat keterangannya;
- 2 MUSTA'IN, Pekerjaan Wiraswasta, alamat RT 02 RW 04 Desa Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sebagai penggarap/penyewa lahan milik Imam Syafi'i sejak tahun 1993 sampai sekarang.
- 3 SUPRIYONO, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Krajan RT 02 RW 04 Desa Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.
- 4 ABDUL KOHAR, pekerjaan Dagang, alamat Dusun Krajan RT 03 RW 04 Desa Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar di dalam pertimbangan dan putusannya;

Bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar supaya Terdakwa dijatuhi pidana lebih berat dari pidana penjara yang dijatuhkan Judex Facti selama 6 bulan, tidak dapat dibenarkan. Bahwa meskipun MA dalam perkara No. 471K / Kr/1979 pernah membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri (Balikpapan) dari 7 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun 6 bulan, namun dalam perkara a quo tidak terdapat cukup alasan yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 263 ayat (1) dengan alasan;

- a Terdakwa selaku kepala desa dalam membuat AJB memasukkan keterangan atau data yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya . Terdakwa menuliskan bahwa saksi Mashudianto membeli dari Warsi, padahal dalam surat keterangan resmi / sah, yang diajukan oleh Mashudianto kepada Terdakwa secara jelas disebutkan Mashudianto membeli dari Sudjono, dan dengan nomor persil 30, sedangkan Terdakwa menuliskan dalam AJB persil NO. 31. Dengan kata lain Terdakwa menuliskan *keterangan* tidak sesuai fakta yang sesungguhnya sebagaimana mana dalam Buku Leter C Desa.
- b Saksi Mashudianto pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar mengubah keterangan dalam AJB tersebut karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya, namun Terdakwa tidak mau dan beralasan hanya persyaratan saja.
- c Terdakwa melakukan perbuatan a quo dengan cara menyatakan dalam AJB bahwa yang melakukan AJB adalah antara Mashudianto dengan P.Sriatun Lasimin. Pada sebenarnya Mashudianto dengan Sudjono.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Kepanjen** dan Terdakwa : **Buchori bin Asari** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **8 Agustus 2012** oleh **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.**

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1055 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH., MH.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.HUM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, serta **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.**
ttd/**Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.HUM.**

Ketua :

Panitera Pengganti :
ttd/**Tjandra Dewajani, SH.**

Oleh karena Hakim Agung **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** sebagai Anggota/Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.** dan Hakim Agung/Pembaca II **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.HUM.**

Jakarta, 27 Mei 2013
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd
Dr. H.M. Hatta Ali, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum
Nip. 19581005 198403 1 001